



SKRIPSI

**PEMBAHARUAN PERKAWINAN SUAMI ISTRI YANG MENJADI
MUALLAF MENURUT HUKUM ISLAM
(*RENEWAL MARRIAGE OF HUSBAND AND WIFE WHO CONVERST
ACCORDING TO ISLAMIC LAW*)**

Oleh:

DEVIE CHANDRA SEPTYANI

080710101011

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**PEMBAHARUAN PERKAWINAN SUAMI ISTRI YANG MENJADI
MUALLAF MENURUT HUKUM ISLAM
(RENEWAL MARRIAGE OF HUSBAND AND WIFE WHO CONVERST
ACCORDING TO ISLAMIC LAW)**

Oleh:

DEVIE CHANDRA SEPTYANI

080710101011

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Dan Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”

(Terjemahan Q.S. Al-Dzariyat: 49)

“Wahai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”

(Terjemahan Q.S. Al-Anfal: 27)

“Didiklah anak-anakmu dalam tiga hal: mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Quran”

(Terjemahan H.R. Ath-Thabrani)

*Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hlm. 11

*Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. (Bandung: Pustaka Setia, 2008), Hlm.199

**Ibid.* Hlm.194

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Ayah tercinta Ahmad Mursid dan Mama tercinta AgusTini yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati.
3. AlmaMater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
4. Adik-adik tercinta dan tersayang Ricca Octaviani dan Fendy Pradana yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

**PEMBAHARUAN PERKAWINAN SUAMI ISTRI YANG MENJADI
MUALLAF MENURUT HUKUM ISLAM**

*(RENEWAL MARRIAGE OF HUSBAND AND WIFE WHO CONVERST
ACCORDING TO ISLAMIC LAW)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

DEVIE CHANDRA SEPTYANI

080710101011

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jember, 30 Januari 2013

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 23 JANUARI 2013**

Oleh :

Pembimbing,

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H

NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

MOH.ALI, S.H., M.H

NIP. 1972101420051 1 002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PEMBAHARUAN PERKAWINAN SUAMI ISTRI YANG MENJADI MUALLAF MENURUT HUKUM ISLAM

Oleh :

DEVIE CHANDRA SEPTYANI

NIM. 080710101011

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H

NIP. 19490502198303 2 001

MOH.ALI, S.H., M.H

NIP. 1972101420051 1 002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum

NIP 19710501 199303 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Rabu
tanggal : 30
bulan : Januari
tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Mardi Handono, S.H., M.H

196312011989021001

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum

198010262008122001

Anggota Penguji

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H

NIP. 19490502198303 2 001

MOH.ALI, S.H., M.H

NIP. 1972101420051 1 002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Devie Chandra Septyani

NIM : 080710101011

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul ***PEMBAHARUAN PERKAWINAN SUAMI ISTRI YANG MENJADI MUALLAF MENURUT HUKUM ISLAM*** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 30 Januari 2013

Yang Menyatakan,

DEVIE CHANDRA SEPTYANI

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, petunjuk, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik dan sesuai harapan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa Sallam, keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Skripsi ini tercipta berkat usaha, semangat, dan doa yang diwujudkan dalam suatu kajian, analisis, dan pemikiran dalam koridor disiplin ilmu hukum yang dipelajari penulis yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk tulisan berwujud skripsi berjudul ***Pembaharuan Perkawinan Suami Istri yang menjadi Muallaf Menurut Hukum Islam***. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dorongan, semangat, dan doa dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah S.W.T dan junjungan nabi besar Nabi Muhammad S.A.W
2. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H,M.H. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H. Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, Ketua Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji penulis;
5. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Sekretaris Panitia Ujian Skripsi yang telah menguji penulis;
6. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.,Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Multaazam Muntahaa, S.H., M.Hum, Dosen Pembimbing Akademik;
9. Bapak Yayan Sopyan, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Agama Jember sekaligus Dosen Pamong Kuliah Kerja Magang gelombang I (TA 2012-2013) di Pengadilan Agama Jember;
10. Keluarga besar penulis yang telah membantu penulis dalam menyiapkan segala keperluan seminar proposal skripsi dan penyelesaian skripsi penulis, orangtua penulis tercinta. Ayah “Ahmad Mursid” juga mama “Agus Tini”, adik-adik yang panulis sayangi Ricca Octaviani dan Fendy Pradana. Sepupu,om, tante, nenek,dan saudara-saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
11. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2008 Utari Nindy Ken Pahlevi, Rivatul Husna, Riska Sasoka, Nadia Anggraeny, Rifka Alfisyah, Maria Ulfa Dwi Fianik, Dewa Tara S.N, Tantra Agistya P, Riyan Ainur, serta seluruh teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman- teman yang telah melaksanakan Kuliah Kerja Magang gelombang I (TA 2012-2013) di Pengadilan Agama Jember;
13. Bapak Narto, Bapak Tri, Bapak Jumak, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga doa, bantuan, bimbingan, semangat, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya khususnya bagi penulis.

Jember, 30 Januari 2013

Penulis

RINGKASAN

Ketentuan pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilakukan itu harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum dimata negara. Ketentuan yang diatur dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada kenyatannya apabila didalam suatu perkawinan suami istri yang mulanya beragama Non-muslim kemudian berpindah agama menjadi seorang Muslim, yang kemudian keduanya sekaligus ingin memperbarui perkawinannya secara hukum Islam guna kepastian hukum kepada agama baru yang mereka yakini. Menurut pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan. Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul menjadi suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PEMBAHARUAN PERKAWINAN SUAMI ISTRI YANG MENJADI MUALLAF MENURUT HUKUM ISLAM”**.

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) permasalahan yaitu *Pertama*, bagaimana keabsahan perkawinan suami istri yang menjadi muallaf menurut Hukum Islam. *Kedua*, bagaimana status hukum anak sebelum diadakan pembaharuan perkawinan suami istri yang menjadi muallaf menurut Hukum Islam. *Ketiga*, bagaimana pengaturan hak waris anak setelah pembaharuan perkawinan.

Metodologi Penelitian dalam skripsi ini terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisis bahan hukum. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan 2 (dua) model pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini yaitu *Pertama*, pembaharuan nikah dilakukan karena masuk Islam, sehingga jelas bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri sebelum masuk Islam itu menjadi fasid atau batal setelah keduanya masuk Islam menurut hukum Islam. Adapun penyebab fasid atau batalnya perkawinan tersebut karena tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan Islam. Dalam hukum Islam ditetapkan bahwa agar perkawinan antara suami-istri sah menurut Islam dan adanya kepastian hukum, harus dilakukan pembaharuan nikah secara Islam. perkawinan yang telah dilaksanakan suami-istri menurut agama bukan Islam itu tetap sah, karena kedua mempelai saat itu masih beragama Kristen. Namun setelah pasangan suami-istri masuk Islam, perkawinan pertamanya menjadi tidak sah menurut hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu, untuk menjadikan sahnya perkawinan atas pasangan suami-istri. *Kedua*, Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) disebutkan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dengan demikian, perkawinan yang

sudah dilakukan oleh pasangan suami-istri yang non-muslim, hukum asalnya adalah sah. Perkawinan yang pertama (semasih masih beragama Kristen misalnya) itu tetap sah. Begitu pula, anak yang dilahirkan sebelum adanya pembaharuan nikah karena masuk Islam itu tetap sah, dan mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. *Ketiga*, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/Ag/1999 Tentang Sengketa Waris Yang Beda Agama. Orang tua muallaf juga bisa memberikan harta peninggalannya kepada anak-anaknya baik yang muslim ataupun non muslim sesuai dengan tata cara islam. Karena sekalipun anak yang berbeda agama menjadi penghalang untuk menerima warisan tetapi ia berhak menerima hadiah, hibah ataupun wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ harta peninggalan. Saran yang dapat penulis sumbangkan dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Sebaiknya pernikahan tersebut haruslah dilakukan pembaharuan atau nikah ulang secara syariat Islam karena setelah dilakukan pembaharuan nikah, akibat hukumnya bukan hanya hal-hal yang menyangkut kekerabatan, kewarisan, perwalian, maupun tertib administrasi, melainkan yang lebih penting lagi yaitu akibat hukum dalam aspek ketauhidan dan peribadatan kepada Allah S.W.T. *Kedua*, Pemerintah sebaiknya membuat perubahan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mengatur tentang perkawinan para muallaf sehingga jelas apa yang harus dilaksanakan untuk keabsahan pernikahannya, dan menjadi jelas pula terhadap hukum-hukum ahli warisnya dikemudian hari.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metodologi Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perkawinan	8

2.1.1	Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2	Tujuan Perkawinan.....	9
2.1.3	Syarat dan Rukun Perkawinan	10
2.2	Anak.....	11
2.2.1	Pengertian Anak	11
2.2.2	Hak dan Kewajiban Anak	12
2.3	Muallaf.....	13
2.3.1	Pengertian Muallaf	13
2.3.2	Syarat-syarat Menjadi Muallaf	15
2.4	Pembaharuan Perkawinan	15
2.4.1	Pengertian Pembaharuan Perkawinan	15
2.4.2	Tujuan Dilakukannya Pembaharuan Perkawinan.....	16
BAB 3.	PEMBAHASAN	17
3.1	Keabsahan Perkawinan Suami Istri yang Menjadi Muallaf Menurut Hukum Islam.....	17
3.2	Status Hukum Anak Sebelum Diadakan Pembaharuan Perkawinan Suami Istri yang Menjadi Muallaf	24
3.3	Pengaturan Hak Waris Anak Setelah Pembaharuan Perkawinan Suami Istri yang Menjadi Muallaf.....	32
3.3.1.	Anak yang Menjadi Muslim.....	36
3.3.2.	Anak yang Tetap Menjadi Non Muslim.....	40
BAB 4.	PENUTUP.....	49
4.1	Kesimpulan.....	49
4.2	Saran	50

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**
- 2. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap kehidupan manusia ditakdirkan untuk memiliki pasangan dalam hidupnya, untuk berbagi kasih sayang serta suka duka dalam menjalani kehidupan. Allah S.W.T telah menciptakan pria dan wanita untuk dapat menjadi sepasang dan dapat mempunyai keturunan sebagai penerus kehidupan ini. Maka sepasang tersebut mengikatkan diri pada sebuah Perkawinan. Dengan adanya perkawinan yang terjadi antara makhluk ciptaan Allah yang berbeda Jenis Kelamin maka terdapatlah hukum yang mengatur, karena perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum bagi keluarga, agama, juga negara.

Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkerormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan hasil dari perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkerormatan.¹

Islam telah mengatur masalah perkawinan secara teliti dan terperinci agar tidak terjadi kesalahpahaman, kekeliruan, dan kesesatan dalam menjalani kehidupan dalam sebuah perkawinan. Hubungan manusia antara seorang laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Khaliq (Tuhan Maha Pencipta) dan sosialisasi kepada sesama manusia guna melangsungkan kehidupan sejenisnya yaitu manusia.

Perkawinan dilakukan dalam keadaan suka rela dan bukan karena keterpaksaan terutama pasangan yang melakukan sebuah perkawinan. Perkawinan dilakukan secara kekeluargaan yang dalam artian atas dasar kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Islam telah mengatur segala yang berkaitan dengan perkawinan bahkan apabila terjadi perceraian yang dianggap jalan terbaik bagi

¹ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), Hlm. 1